



PUTUSAN

Nomor 460/Pdt.G/2023/PA.Tbh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tembilahan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Lirik, 19 Juni 1980, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan S1, tempat kediaman di Jl. Gerilya No. 05 Parit 6, RT. 001 RW. 003, Kelurahan Tembilahan Barat, Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Mei 2023 memberikan kuasa kepada : Dr. Wandi., S.H., M.H., dan Rekan Advokat dari KANTOR ADVOKAT MADANI dan Rekan, yang beralamat di Jalan Soebrantas Nomor 67, Kelurahan Tembilahan Hilir, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, dan pemberi kuasa juga memilih wilayah hukum sesuai dengan domisili hukum Penerima Kuasa, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Tembilahan, 02 Februari 1983, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan S1, tempat kediaman di Jl. Gerilya No. 05 Parit 6, RT. 001 RW. 003, Kelurahan Tembilahan Barat, Kecamatan

Hal. 1 dari 16 Hal. Putusan No.460/Pdt.G/2023/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir,
Provinsi Riau, sebagai **Termohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 09 Juni 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan pada tanggal 15 Juni 2023 dengan register perkara Nomor 460/Pdt.G/2023/PA.Tbh, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri sah yang menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tembilahan Hulu, sesuai dengan surat kutipan Akta Nikah Nomor: 359/20/XI/ 2010, Kamis tanggal 18 November 2010, bertepatan dengan 12 Dzulhijjah 1431 H, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tembilahan Hulu yang tercatat dikeluarkan pada tanggal 19 November 2010 yang ditandatangani oleh Drs. Ashari Hasan, MA, NIP. 196603061997031001
2. Bahwa Perkawinan antara Pemohon dan Termohon awalnya berjalan dengan baik, rukun, damai dan harmonis, dimana setelah menikah, dimana Pemohon dan Termohon telah menjalani pernikahan dan hidup bersama dan dikaruniai 3 orang anak.
3. Bahwa dari hasil perkawinan antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama:
 - a) Anak I, berjenis kelamin Perempuan yang lahir pada tanggal 24 Agustus 2011 (11 Tahun 9 Bulan), beralamat di Jl. Gerilya No. 05 Parit 6 RT. 001 RW. 003 Kelurahan Tembilahan Barat, Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau.
 - b) Anak II, berjenis kelamin Laki-laki yang lahir pada tanggal 29 Mei 2016 (7 Tahun), beralamat di Jl. Gerilya No. 05 Parit 6 RT. 001 RW. 003 Kelurahan Tembilahan Barat, Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau.

Hal. 2 dari 16 Hal. Putusan No.460/Pdt.G/2023/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c) Anak III, berjenis kelamin perempuan yang lahir pada tanggal 31 Oktober 2018, beralamat di Jl. Gerilya No. 05 Parit 6 RT. 001 RW. 003 Kelurahan Tembilahan Barat, Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau.
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang awalnya berjalan dengan harmonis, rukun dan damai itu hanya berlangsung lebih kurang sekitar 8 (delapan) tahun, dimana permasalahan itu timbul setelah kelahiran anak ketiga pada tahun 2018.
 5. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal serumah lagi sejak kelahiran anak ketiga pada tahun 2018, dimana karena alasan ekonomi Pemohon akhirnya memilih pindah ke Pekanbaru dengan alasan untuk mencari pekerjaan. Di pekanbaru Pemohon mendapatkan pekerjaan sebagai ojek online di perusahaan GOJEK.
 6. Bahwa Pemohon pernah mengajak Termohon untuk tinggal bersama dengan Pemohon di Kota Pekanbaru dengan harapan bisa hidup dan tinggal bersama lagi, dan juga dengan harapan bisa memperbaiki hubungan antara Pemohon dan Termohon sebagai suami istri yang sudah mulai kurang harmonis dikarenakan kondisi ekonomi yang tidak bagus, tetapi Termohon menolak untuk memenuhi permintaan Pemohon, dengan alasan Termohon takut Pemohon tidak bisa menafkahi secara layak. Walaupun begitu, selama tinggal di pekanbaru Pemohon masih tetap berusaha untuk menghubungi dan menanyakan kabar istri dan anak, tetapi Pemohon sangat jarang mendapatkan respon ataupun jawaban mengenai kondisi mereka di rumah, sampai Pemohon pulang ke rumah di Tembilahan, akan tetapi sesampainya di rumah, Pemohon malah seperti tidak dianggap ada, bahkan Termohon sudah tidak bersedia dihubungi dan dianggap sebagai seorang istri.
 7. Bahwa setelah Pemohon mendatangi Termohon, dan Termohon sudah tidak menganggap lagi Pemohon ada, maka Pemohon memutuskan untuk kembali ke Pekanbaru dan bekerja sebagai tukang ojek online sambil bekerja yang lainnya.

Hal. 3 dari 16 Hal. Putusan No.460/Pdt.G/2023/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Pemohon tetap menghubungi Termohon dan anak-anak Pemohon, namun dijawab dengan kata-kata yang tidak mengenakkan, dimana Termohon tidak mau diganggu, hal ini membuat seolah-olah Pemohon bukan lagi seorang suami istri.
9. Bahwa setelah berapa lama kejadian itu, Pemohon sudah merasa tidak terlalu berharap banyak lagi dikarenakan pernah beberapa kali Pemohon menelpon kepada Termohon, dan Termohon malah mengatakan "jangan ganggu saya lagi", hal itu membuat seolah-olah Pemohon ini seperti bukan seorang suami lagi. Pemohon juga pernah mencoba meminta foto dan dari anak-anak, tetapi tidak pernah dikirimkan oleh Termohon, malahan yang mengirimkan foto adalah kakak dari Termohon.
10. Bahwa Termohon juga pernah mengungkit-ungkit setiap bertengkar uang yang Pemohon berikan kepada orang tua Pemohon sebanyak 500 ribu rupiah, karena orang tua Pemohon sakit dan membutuhkan biaya untuk berobat, hal ini sangatlah membuat saya sedih, karena bagaimanapun sebagai anak laki-laki, Pemohon masih merasa mempunyai tanggung jawab juga untuk merawat kedua orang tua Pemohon.
11. Bahwa sebagai seorang suami, Pemohon telah berupaya dan berharap untuk bisa memulai lembaran baru, akan tetapi Termohon kembali melontarkan kalimat "jangan ganggu saya lagi", sehingga akhirnya Pemohon tidak pernah lagi mengganggu kehidupan si Termohon. Tapi Pemohon masih berharap untuk mendapatkan kabar bagaimana perkembangan anak-anak, karena Pemohon tidak tahu bagaimana kondisi dan perkembangan anak-anak kalau tidak dikabari. Sampai saat inipun, anak-anak tidak ada lagi memberi kabar kepada Pemohon, padahal handphone yang mereka pakai adalah pemberian dari Pemohon.
12. Bahwa oleh karena Pemohon sudah tidak tahan untuk mempertahankan ikatan pernikahannya dengan Termohon, dengan berbagai pertimbangan maka pernikahan antara Pemohon dan Termohon tidak mungkin lagi untuk dapat dipertahankan atau diteruskan, dan supaya adanya kepastian hukum bagi Pemohon dan Termohon atas status pernikahannya, maka dimohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tembilahan Cq. Majelis Hakim

Hal. 4 dari 16 Hal. Putusan No.460/Pdt.G/2023/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk segera memanggil Pemohon dan Termohon untuk datang menghadap persidangan dan menyidangkan perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil, pengugat bermohon agar Ketua Pengadilan Agama Tembilahan c.q Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER :

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Cerai Talak Pemohon untuk seluruhnya.
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i kepada Termohon (**TERMOHON**).
3. Menghukum Termohon untuk tunduk dan patuh pada putusan ini.
4. Menetapkan biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum.
5. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDER :

Atau jika majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon didampingi oleh Kuasa Hukumnya datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya serta hidup rukun dan kembali membina rumah tangga dengan baik dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi atas perkara ini tidak dapat dilaksanakan, olehnya itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dalam persidangan yang tertutup untuk umum dengan

Hal. 5 dari 16 Hal. Putusan No.460/Pdt.G/2023/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 359/20/XI/ 2010 Tanggal 19 November 2010 yang dikeluarkan oleh KUA Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1), tanggal dan paraf Hakim Ketua;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, xxxxxx, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Tenayan Jaya No. 07 RT. 002 RW. 002 Kelurahan Industri Tenayan Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru Provinsi Riau, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang saat ini tinggal bersama dengan Termohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Pemohon dengan Termohon baik-baik saja, akan tetapi sejak tahun 2018 sudah tidak harmonis;
- Bahwa saksi sendiri tidak mengetahui penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, karena selama ini Pemohon dengan Termohon tinggal di kediaman bersama di Jl. Gerilya No. 05 Parit 6, RT. 001 RW. 003, Kelurahan Tembilahan Barat, Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, sampai dengan berpisah, sedangkan saksi tinggal di Pekanbaru;

Hal. 6 dari 16 Hal. Putusan No.460/Pdt.G/2023/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hanya mengetahui bahwa pada tahun 2018 Pemohon pulang ke rumah saksi di Pekanbaru lalu Pemohon bercerita bahwa Pemohon tidak boleh lagi tinggal rumah kediaman bersama;
- Bahwa setelah mendengar pengaduan dari Pemohon saksi sempat pergi ke Tembilahan untuk menemui Termohon dan keluarganya, dan yang menerima saksi saat itu adalah kakak kandung Termohon;
- Bahwa seingat saksi pada saat pertemuan tersebut kakak kandung Termohon menyampaikan pesan dari ayah kandung Termohon yang mengatakan agar Pemohon dan Termohon berpisah saja;
- Bahwa semenjak itu Pemohon dengan Termohon sudah tidak kumpul lagi layaknya suami isteri;
- Bahwa saksi sudah berkali-kali menghubungi Termohon melalui telepon seluler akan tetapi selalu gagal;
- Bahwa sampai dengan saat ini Pemohon dengan Termohon sudah berpisah kurang lebih selama kurang lebih 6 (enam) tahun;

Saksi 2, **xxxxxx**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Tenayan Jaya No. 07 RT. 002 RW. 002 Kelurahan Industri Tenayan Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru Provinsi Riau, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah adik kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang saat ini tinggal bersama dengan Termohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Pemohon dengan Termohon baik-baik saja, akan tetapi sejak tahun 2018 sudah tidak harmonis;
- Bahwa saksi sendiri tidak mengetahui penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, karena selama ini Pemohon dengan Termohon tinggal di kediaman bersama di Jl. Gerilya No. 05 Parit 6, RT. 001 RW. 003, Kelurahan Tembilahan Barat, Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, sampai dengan berpisah, sedangkan saksi tinggal di Pekanbaru;

Hal. 7 dari 16 Hal. Putusan No.460/Pdt.G/2023/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hanya mengetahui bahwa pada tahun 2018 Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon di Pekanbaru lalu Pemohon bercerita bahwa ada permasalahan rumah tangga namun Pemohon tidak menceritakan secara detail masalah tersebut;
- Bahwa setelah mendengar pengaduan dari Pemohon ibu kandung Pemohon sempat pergi ke Tembilahan untuk menemui Termohon dan keluarganya, dan diterima oleh kakak kandung Termohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi pada pertemuan tersebut kakak kandung Termohon menyampaikan pesan dari ayah kandung Termohon yang mengatakan agar Pemohon dan Termohon berpisah saja;
- Bahwa semenjak itu Pemohon dengan Termohon sudah tidak kumpul lagi layaknya suami isteri;
- Bahwa saksi sudah berkali-kali menghubungi Termohon melalui telepon seluler akan tetapi selalu gagal;
- Bahwa sampai dengan saat ini Pemohon dengan Termohon sudah berpisah kurang lebih selama kurang lebih 6 (enam) tahun;
- Bahwa saat ini Pemohon tinggal di rumah kontrakan tidak jauh dari rumah saksi dan Termohon tetap tinggal di Tembilahan;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Pemohon tertanggal 31 Mei 2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan dengan Nomor 255/SK-P/CT/2023/PA.Tbh tanggal 15 Juni 2023, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 R.Bg.

Hal. 8 dari 16 Hal. Putusan No.460/Pdt.G/2023/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Pemohon, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Hukum Pemohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Hukum Pemohon tersebut untuk beracara dalam perkara *a quo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh PERMA No. 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan pihak Pemohon agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai, sebagaimana dikehendaki oleh Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 ternyata tidak berhasil, Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis dikarenakan permasalahan ekonomi, sehingga telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 6 (enam) tahun atau sejak taun 2018 sampai sekarang, dan selama pisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara

Hal. 9 dari 16 Hal. Putusan No.460/Pdt.G/2023/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka yang pertama sekali dipertimbangkan adalah apakah Pemohon dan Termohon mempunyai hubungan hukum (suami istri);

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 18 November 2010, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P.1 telah memenuhi syarat materil sebagai akta otentik yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 18 November 2010, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang pernikahannya telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Xxxxxx dan Xxxxxx, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Xxxxxx dan Xxxxxx, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Hal. 10 dari 16 Hal. Putusan No.460/Pdt.G/2023/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dengan Termohon akibat adanya campur tangan pihak ketiga yang dalam hal ini adalah orang tua Termohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2018 sampai dengan saat ini;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah diupayakan perdamaian akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa semenjak berpisah antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak menjalankan kewajiban sebagai suami isteri;
- Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa dalam kehidupan rumah tangga suami istri harus saling menghormati dan saling menyayangi serta bergaul dalam suasana penuh kesopanan baik dalam ucapan maupun dalam perbuatan agar tercipta ketenangan dalam membina rumah tangganya dan sejatinya suami istri harus tinggal bersama ditempat yang sama, saling membantu, melindungi dan saling bekerja sama dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab masing-masing, akan tetapi hal ini tidak terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, tidak adanya lagi kesepahaman kata, tindakan/perbuatan dan pemikiran antara Pemohon dan Termohon berakibat tidak harmonisnya lagi rumah tangga Pemohon dan Termohon, yang pada akhirnya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus tidak dapat dihindarkan lagi, membuat Pemohon tidak sanggup lagi mempertahankan kehidupan rumah tangganya dengan Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan hingga putusan ini dibacakan pisah tempat tinggal tersebut sudah berlangsung kurang lebih 6 (enam) tahun lamanya, Pemohon yang telah pergi meninggalkan Termohon dan selama perpisahan tersebut mereka tidak pernah

Hal. 11 dari 16 Hal. Putusan No.460/Pdt.G/2023/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi ada komunikasi, tidak ada lagi rasa saling sayang menyayangi satu sama lain, hal ini merupakan indikasi adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, yang sangat menciderai keutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka patut disimpulkan bahwa perselisihan Pemohon dengan Termohon masih berlangsung dan sudah bersifat terus menerus;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 266/K/Ag/1993 tanggal 25 Juni 1994 dan Nomor 534/K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996, bahwa dalam hal perkara perceraian dengan dalil telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan pecahnya sebuah rumah tangga, tidak perlu dilihat dari pihak mana datangnya perselisihan dan pertengkaran tersebut, atau salah satu telah meninggalkan pihak lain, namun yang perlu dilihat dan menjadi pertimbangan Majelis Hakim, adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan tersebut masih dapat di pertahankan atau tidak;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat mencapai tujuan pernikahan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yakni untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yakni untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, yang sejiwa dengan firman Allah SWT dalam al-Qur'an Surah Surah ar-Rum ayat 21 :

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Hal. 12 dari 16 Hal. Putusan No.460/Pdt.G/2023/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan ayat Al Qur'an surah al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

و ان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya: *"Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) untuk talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".*

Menimbang, bahwa karena perkawinan yang telah rapuh tidak akan membawa maslahat, bahkan akan menimbulkan mudarat yang lebih besar, karena sejatinya antara Pemohon dan Termohon sudah tidak dimungkinkan untuk menyatukan perbedaan-perbedaan diantara keduanya tersebut bahkan Pemohon tidak mau kembali lagi hidup bersama dengan Termohon yang apabila dihubungkan dengan diajukannya permohonan cerai talak oleh Pemohon dan tidak berhasilnya pihak keluarga maupun Majelis menasehati Pemohon agar rukun kembali bersama Termohon telah meyakinkan Majelis bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*Irretrievable breakdown*) dan sudah tidak mungkin untuk rukun kembali (*on heel baare tweespalt*) sehingga perceraian adalah jalan keluar terakhir yang lebih kecil mudlaratnya dibandingkan dengan membiarkan status perkawinannya terkatung-katung tanpa penyelesaian yang pasti dan untuk menghindari terjadinya kemudharatan yang lebih besar maka jalan terbaik adalah memutuskan ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah ushul fiqh yang berbunyi :

د رء المفساد مقد م علي جلب المصالح

Artinya: *Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebagai pencegah dalam hal ini secara *ex officio* menaati prosedur yang berlaku dan pada akhirnya mempertimbangkan akan menjatuhkan putusan yang bersifat menghentikan atau menimbulkan hukum baru yang tidak memerlukan pelaksanaan dengan paksa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut,

Hal. 13 dari 16 Hal. Putusan No.460/Pdt.G/2023/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah yang terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak dapat dirukunkan lagi sehingga permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon harus dikabulkan pada petitum point 2 dengan memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk mengikrarkan talak satu raj'i kepada Termohon (TERMOHON) di depan persidangan Pengadilan Agama Tembilahan pada waktu yang akan ditentukan kemudian;

Menimbang, bahwa Termohon tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah sehingga ketidakhadiran Termohon tersebut mengakibatkan tidak dapatnya didengar keterangannya atau setidaknya untuk membantah dalil-dalil Pemohon, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. dan petunjuk dari hadist Rasulullah SAW dan juga dalam kitab Al Anwar juz II halaman 149 yang sekaligus diambil sebagai pendapat Majelis:

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له (رواه الدار قطني)

Artinya : " Barang siapa yang tidak memenuhi panggilan hakim, dinilai dhalim dan gugur haknya ";

dan dalam kitab Al- Anwar sebagai berikut:

وان تعذر احضاره لتواريه او تعززه جاز سماع الدعوى والبينة والحكم عليه (الأنوار- ٢-١٤٩)

Artinya : " Bila Termohon/Termohon berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka Hakim boleh memeriksa gugatan dan

Hal. 14 dari 16 Hal. Putusan No.460/Pdt.G/2023/PA. Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembuktian serta boleh pula menetapkan hukum atasnya ”;

maka permohonan Pemohon dipandang cukup alasan dan tidak melawan hukum dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Tembilahan;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp340.000,00 (tiga ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tembilahan pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Zulhijjah 1444 Hijriah oleh **Muhammad Aidzbillah, S.Sy.** sebagai Ketua Majelis, **Amry Saputra, S.H.** dan **Ahmad Khatib, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Miswan, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hal. 15 dari 16 Hal. Putusan No.460/Pdt.G/2023/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Amry Saputra, S.H.

Muhammad Aidzbillah, S.Sy.

Ahmad Khatib, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Miswan, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	70.000,00
- Panggilan	: Rp	200.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Sumpah	: Rp	,00
- Penerjemah	: Rp	,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00

J u m l a h : Rp 340.000,00

(tiga ratus empat puluh ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Tembilahan

Amir Jaya, S.H.I.

Hal. 16 dari 16 Hal. Putusan No.460/Pdt.G/2023/PA.Tbh